



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, NIK 3314115906630003, lahir di Sragen, 19 Juni 1963 (umur: ± 61 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Alamat: xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Sumanto, SH, Advokat, beralamat di Jl.Raya Sukowati Barat Km.3/30 Ngepos-Sragen-xxxx xxxxxx, email : totoksumantoecourt@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Nganjuk, 4 Agustus 1971 (umur: ± 53 tahun), agama: Islam, Pendidikan: SLTA, pekerjaan: xxxxxx, alamat: xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 M, telah melaksanakan pernikahan, seperti tersebut dari Kutipan Akta Nikah Nomor:79/31/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx. Dan sesaat setelah menikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Ta'lik Talak yang bunyinya seperti di dalam Buku Nikah.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berumah tangga di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, sampai ± bulan Maret tahun 2022, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang.
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniaai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis akan tetapi ± sejak tahun 2015 mulai terjadi permasalahan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah yang antara lain yaitu:
 - Bahwa masalah ekonomi kurang
 - Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) orang Surabaya yang datang ke rumah Penggugat mengaku namanya Suryani dan mengaku akan di nikahi oleh Tergugat
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, memperbaiki rumah tangganya agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal juga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa Puncak permasalahan atau perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada ± bulan Maret tahun 2022, dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sampai sekarang sudah ± 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengurus Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami istri.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat tidak rela, sehingga Penggugat sangat menderita dan sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak lebih baik Penggugat mengajukan Cerai Gugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Cerai Gugat Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenaan untuk memeriksa, memanggil orang-orang yang perlu dimintai keterangannya selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGUGAT
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 3314115906630003, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 79/31/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGE, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2015, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, tidak peduli kepada Penggugat, jarang menafkahi. Selain itu punya wanita lain asal Surabaya yang beernama Suryani;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Maret 2022 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumahnya dan Tergugat tinggal di rumahnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dari Surabaya;

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Maret 2022 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumahnya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Maret 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Sragen, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat, tidak peduli lagi dan telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain asal Surabaya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal sejak bulan Maret 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

yang artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"; maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0378/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy.

| | | |
|--------------------------------|------|------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 60.000,00 |
| Pnbp | : Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 305.000,00 |
| (tiga ratus lima ribu rupiah). | | |